



PUTUSAN
Nomor 390 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KIDJAH**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 003 RW I Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. **NAWAWI bin DJASMARI**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 003 RW I Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
3. **KASNADI bin DJASMARI**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 007 RW V, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
4. **SUJADI bin DJASMARI**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 006 RW II, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Terry, Jalan Sam Ratulangi Dok 2 Bawah, Jayapura, Papua;
5. **NGATMIN bin DJASMARI**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 007 RW V, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Muntiyono, S.H., dan Kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Raya Pati-Banyuurip Km 5 Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding;

Melawan:

1. **SUTIONO bin KARTO RIYADI**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 001 RW I, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. **SULIKIN bin KARTO RIYADI**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 003 RW I, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Supriyadi Gang Mangga Nomor 150, Plangitan, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2013;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

1. **KEPALA DESA JAMBEAN KIDUL**, berkedudukan di Kantor Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**, berkedudukan di Jalan Raya Pati Kudus km 3, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
3. **TUMIRAH binti SARIDIN**, bertempat tinggal di Desa Jambean Kidul RT 007 RW V, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VI, VII dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan V/Para Pemanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat VI, VII, dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sekira pada tahun 1940-an di Desa Jambean Kidul, RT 003 RW I, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati telah menikah dan menjalani hidup berumah tangga seorang laki-laki bernama Saridin dan seorang perempuan bernama Sakirah;
2. Dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri tersebut, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris bernama :
 - a. Wakirah binti Saridin, lahir di Pati sekira tahun 1941;
 - b. Djasmari bin Saridin, lahir di Pati sekira tahun 1945;
 - c. Tumirah binti Saridin, lahir di Pati, tanggal lahir 1 Juli 1947;
3. Bahwa sekira pada tahun 1950, ibu Sakirah meninggal dunia terlebih dahulu, disusul kemudian oleh suaminya (bapak Saridin) yang meninggal dunia sekira pada tahun 1957;
4. Bahwa pada tahun 2003, Wakirah binti Saridin meninggal dunia. Sebelumnya, yakni pada tahun 1992, Djasmari bin Saridin meninggal dunia;
5. Bahwa Tumirah binti Saridin (Turut Tergugat), sampai sekarang masih hidup dan dapat menjalankan aktivitas kesehariannya;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya, yakni pada tahun 1957, almarhumah Wakirah binti Saridin menikah dengan jejaka bernama Karto Riyadi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris bernama;
 - a. Sutiono bin Karto Riyadi, lahir di Pati, tanggal lahir 1 Januari 1959 (Penggugat I);
 - b. Sulikin bin Karto Riyadi, lahir di Pati, tanggal lahir 1 Juli 1966 (Penggugat II);
7. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Djasmari bin Saridin, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kidjah (Tergugat I) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing kemudian menjadi ahli waris, bernama:
 - a. Nawawi bin Djasmari (Tergugat II);
 - b. Kasnadi bin Djasmari (Tergugat III);
 - c. Sujadi bin Djasmari (Tergugat IV);
 - d. Ngatmin bin Djasmari (Tergugat V);
 - e. Sriyati binti Djasmari;
8. Bahwa pada tahun 1987 Sriyati binti Djasmari sebagaimana dimaksud dalam *posita* 7 huruf (e) meninggal dunia, tanpa meninggalkan seorang anak;
9. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Saridin dan Ami Sakirah selain mempunyai anak sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 2 (dua), juga mempunyai harta bersama dan setelah meninggal menjadi harta peninggalan, yang terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, yang berupa :
 - a. Bidang tanah Karas dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Batas Barat tanah milik Sanusi;
 - Batas Timur tanah milik Darmin;
 - Batas Utara Jalan Desa;
 - Batas Selatan tanah milik Nasikan/Kasmani;Luas tanah $\pm 600 \text{ m}^2$, terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
 - b. Bidang tanah Sawah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat sawah milik Mardiyono;
 - Batas Timur sawah milik Jito (bagian Selatan), tanah milik Sutris (bagianTengah) dan sawah milik Sano (bagian Utara);
 - Batas Utara sawah milik Sudaryani;
 - Batas Selatan sawah milik Suro Raswadi (bagian Timur) dan sawah milik Sri Muryani (Bagian Barat);

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas tanah $\pm 6.160 \text{ m}^2$, terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.;

Untuk selanjutnya bidang tanah sawah sebagaimana telah disebutkan dalam huruf (b) di atas disebut sebagai objek sengketa;

10. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 9 (sembilan) huruf (a), oleh almarhum Saridin telah habis dibagi rata kepada ketiga ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam *posita* angka 2 (dua);
11. Bahwa semasa hidupnya almarhum Saridin, tanah objek sengketa digarap/dikelola oleh almarhum Saridin dengan ditanami padi/palawija, yang hasilnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
12. Bahwa bidang tanah objek sengketa, oleh almarhum Djasmari, tahun 1981, tanpa sepengetahuan/ijin dari ahli wans almarhum Saridin yang lain, yakni almarhumah Wakirah atau ahli warisnya (Para Penggugat), maupun Tumirah (Turut Tergugat), telah mensertipikatkan atasnamanya sendiri tanah objek sengketa, sehingga terbit Sertipikat Nomor 1945 Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati atas Djasmari bin Saridin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dengan batas-batas dan identitas tanah sebagaimana telah disebutkan dalam objek sengketa di atas. Padahal dulunya objek sengketa tersebut adalah milik almarhum Saridin yang semestinya menjadi harta bersama seluruh para ahli waris almarhum Saridin;
13. Bahwa dilihat dari sisi sejarah tanah tersebut, adalah tidak benar apabila Buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Nomor 1117/41b/S.II atas nama almarhum Djasmari sebagaimana telah dikemukakan di atas. Semestinya buku C tersebut adalah milik dari almarhum Saridin yang untuk kemudian menjadi harta peninggalan bagi keturunan/ahli warisnya;
14. Bahwa dasar penerbitan sertipikat atas objek sengketa dari Buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Nomor 1117/41b/S.II adalah tidak benar. Oleh karena jika dilihat dari lokasi tanah objek sengketa di blok Norowito, blok Norowito bukanlah berada di lokasi objek sengketa tersebut, akan tetapi berada di wilayah/lokasi lain sehingga;
15. Bahwa dilihat dari segi umur, adalah belum kuat gawe/cukup umur bagi almarhum Djasmari pada tahun 1958 untuk dapat memiliki tanah tersebut dengan alasan tanah Norowito Matok;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dilihat dari sejarahnya juga telah pernah diadakan pergantian buku C Desa dengan alasan adanya kekisruhan politik Desa;
17. Bahwa beberapa kali Para Penggugat pernah menanyakan tentang objek sengketa agar dibagi rata kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V, akan tetapi dijawab oleh Para Tergugat II sampai dengan Tergugat V bahwa tanah tersebut telah menjadi hak mereka;
18. Bahwa perbuatan Tergugat VI, yang memberikan persetujuan pensertipikatan atas tanah tersebut, padahal dilihat dari fakta hukum tersebut di atas yang tidak sesuai dengan sebenarnya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa dalam hal Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati telah menerbitkan sertifikat atas objek sengketa tersebut, padahal dari riwayat perolehan hak almarhum Djasmari sebagaimana telah diuraikan di atas, Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati semestinya menolak untuk menerbitkan sertifikat dimaksud, akan tetapi tetap menerbitkannya sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa perbuatan almarhum Djasmari menguasai sendiri objek sengketa (dalam hal ini terwakili Tergugat I sampai dengan Tergugat V), padahal semestinya berbagi rata dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat, maupun Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati (Tergugat VII) dalam hal menerbitkan sertifikat atas objek sengketa dimaksud, adalah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai dan memperoleh manfaat/hasil dari penguasaan objek sengketa selama kurang lebih 31 tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat di atas, menyebabkan Para Penggugat dan Turut Tergugat merugi sekitar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) oleh karena mereka semestinya juga berhak atas tanah dimaksud. Hal mana penghitungan tersebut adalah jika dalam 1 (satu) tahun memperoleh keuntungan bersih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan rata-rata perolehan per tahun jika digarap. Padahal semestinya 2/3 hasil dari tanah tersebut adalah hak dari Para Penggugat dan Turut Tergugat;
Hal di atas dapat dirinci dengan total sebagai berikut: Kerugian selama 31 tahun $2/3 \times \text{Rp}6.000.000,00 \times 31 \text{ tahun} = \text{Rp}124.000.000,00$;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa hal yang wajar dan sudah semestinya apabila Para Penggugat dan Turut Tergugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan kepadanya diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena telah menikmati hasil sebagaimana dimaksud dalam *posita* di atas, baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Nomor 1117/41b/S.II atas nama almarhum Djasmari tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati 1117/41b/S.II sebagai tanah peninggalan dari almarhum Saridin;
4. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk memperbaiki Buku C Desa dengan nomor dimaksud sekedar dari nama almarhum Djasmari menjadi almarhum Saridin;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai secara melawan hukum tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati atas nama Djasmari Nomor 1945 yang terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, seluas 6.160 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat sawah milik Mardiyono;
 - Batas Timur sawah milik Jito (bagian Selatan), tanah milik Sutris (bagian tengah) dan sawah milik Sano (bagian Utara);
 - Batas Utara sawah milik Sudaryani;
 - Batas Selatan sawah milik Suro Raswadi (bagian Timur) dan sawah milik Sri Muryani (bagian Barat);Adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa sertifikat atas nama Djasmari Nomor 1945 Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pati, seluas 6160 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat sawah milik Mardiyono;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur sawah milik Jito (bagian Selatan), tanah milik Sutris (bagian tengah) dan sawah milik Sano (bagian Utara);
- Batas Utara sawah milik Sudaryani;
- Batas Selatan sawah milik Suro Raswadi (bagian Timur) dan sawah milik Sri Muryani (bagian Barat);

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa Para Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat berhak atas tanah objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul atas putusan ini diwajibkan untuk tunduk dan patuh berdasarkan putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebesar $\frac{2}{3} \times 31 \text{ tahun} \times \text{Rp}6.000.000,00 : \text{Rp}124.000.000,00$;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, apabila lalai, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar $\text{Rp}200.000,00$ setiap hari dari keterlambatannya dalam menjalankan putusan, sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Tidak Sah:

1. Bahwa surat kuasa khusus yang di buat oleh Para Penggugat tertanggal 15 Juni 2012 dalam hal khususnya berisi sebagai berikut, untuk dan atas nama serta guna kepentingan pemberi kuasa bertindak sebagai advokat/penasehat hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi di Pengadilan Negeri Pati atas penerbitan Sertipikat Tanah Nomor 1945 atas nama Djasmari yang terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo, Kabupaten Pati seluas 6.160 m² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, hal mana gugatan diajukan kepada Kepala Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, istri janda Djasmari dan ahli waris dari almarhum Djasmari yang masing-masing bernama Kidjah sebagai janda almarhum Djasmari, Nawawi bin Djasmari, Kasnadi bin Djasmari, Sujadi bin Djasmari, Ngatmin bin Djasmari sebagai anak-anak almarhum Djasmari masing-masing sebagai Tergugat serta kepada Tumirah binti Saridin sebagai Turut Tergugat, hal mana kapasitas dan identitas lengkap dari masing-masing Tergugat dan atau Turut Tergugat akan disebutkan secara lengkap dalam gugatan;

2. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak jelas/tidak mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat, karena tidak menyebutkan/tidak menjelaskan kualitas hukum pemberi kuasa sebagai Penggugat, jadi dalam surat kuasa khusus tersebut saudara Darsono, S.H., dan saudara Gufron Suudi, S.H., hanya mewakili mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Djasmari yang terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, oleh karena dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan kualitas pemberi kuasa sebagai Penggugat/tidak menyebut mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat, maka menurut hukum saudara Darsono, S.H., dan saudara Gufron Suudi, S.H., hanya terbatas mewakili Sutiono bin Karto Riyadi dan Sulikin bin Karto Riyadi mengajukan gugatan saja;
3. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat menyebut nama para pihak, yaitu Kepala Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Kepala Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, istri janda Djasmari dan ahli waris Djasmari yang masing-masing bernama Kidjah sebagai janda Djasmari, Nawawi bin Djasmari, Kasnadi bin Djasmari, Sujadi bin Djasmari, Ngatmin bin Djasmari masing-masing sebagai Tergugat Jadi hanya menyebut sebagai Tergugat secara umum saja, dan selanjutnya menyebutkan hal kapasitas dan identitas lengkap dari masing-masing Tergugat dan Turut Tergugat akan disebutkan dalam gugatan menurut hukum adalah tidak dibenarkan, seharusnya dalam surat kuasa khusus kualitas para pihak harus disebutkan secara rinci, yaitu menyebutkan Kidjah sebagai Tergugat I, Nawawi bin Djasmari sebagai Tergugat II, Kasnadi bin Djasmari sebagai Tergugat III, Sujadi bin Djasmari sebagai Tergugat IV dan

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatmin bin Djasmari sebagai Tergugat V, menyebut Kepala Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati sebagai Tergugat VI, dan menyebut Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Tergugat VII dan selain itu tidak menyebutkan identitas (dalam hal ini umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal) Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga mengakibatkan surat kuasa khusus Penggugat menjadi kabur/tidak jelas;

4. Bahwa dalam surat kuasa khusus Para Penggugat pada bagian akhir/tanda tangan hanya menyebut pihak pemberi kuasa saja yang membubuhkan tandatangan, sedangkan tidak dijelaskan siapa pihak sebagai pemberi kuasa dan siapa pihak sebagai penerima kuasa, jadi dalam surat kuasa khusus Penggugat tersebut masing-masing pihak baik Sutiono bin Karto Riyadi, Sulikin bin Karto Riyadi, saudara Darsono, S.H., dan Gufron Suudi, S.H., kesemuanya adalah sebagai pemberi kuasa, dengan adanya fakta tersebut mengakibatkan surat kuasa khusus Penggugat kabur/tidak jelas;

5. Surat Kuasa Khusus merupakan syarat formalitas dan digunakan sebagai dasar acuan untuk mengajukan surat gugatan di Pengadilan, dimana dalam surat kuasa khusus wajib dijelaskan secara rinci tentang kualitas hukum para pihak baik itu sebagai Penggugat maupun Tergugat serta wajib menyebut identitas lengkap Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dengan demikian surat kuasa khusus Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formal tentang surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) tentang Surat Kuasa Khusus;

6. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas sangat jelas surat kuasa khusus Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dengan demikian secara hukum formalitas gugatan tidak terpenuhi, sehingga sudah sepatutnya dengan dasar kekuranglengkapan surat kuasa khusus tersebut, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima;

B. Eksepsi *Peremptoria*, Gugatan Penggugat Daluwarsa:

1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 20 Juni 2012 adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi atas penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 1945 atas nama Djasmari yang terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut merupakan tuntutan hak kebendaan yang dalam hal ini Penggugat mengajukan tuntutan hukum terhadap tanah sengketa yang telah ber-Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Djasmari terbit pada tanggal 1 Desember 1981, dengan demikian tanah sengketa telah dikuasai oleh Djasmari, kemudian setelah Djasmari meninggal dunia dikuasai oleh Kidjah (istri almarhum Djasmari) sampai sekarang dan fakta tentang penerbitan SHM Nomor 1945 atas nama Djasmari serta fakta tentang penguasaan tanah sengketa tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;
3. Bahwa dengan adanya fakta hukum tanah sengketa sejak tanggal 1 Desember 1981 telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Djasmari, maka menurut hukum dengan dasar sejak penerbitan SHM Nomor 1945 tersebut tanah sengketa telah dikuasai oleh Djasmari yang kemudian dilanjutkan dikuasai oleh Kidjah (istri Djasmari) sampai sekarang sehingga terbukti Djasmari dan Kidjah telah menguasai selama 30 tahun 10 bulan;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan: "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alashak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada ikhtikad nya yang buruk";
5. Bahwa dengan adanya fakta hukum, gugatan Penggugat diajukan telah melampaui/telah lewat 30 tahun, maka hak Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);
Untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan gugatan Penggugat digugurkan/gugatan Penggugat gugur karena daluwarsa (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/ Sip/1973);
6. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

C. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat kelebihan Pihak dan salah dalam menempatkan kedudukan para pihak :

1. Bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah/keliru, karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hanyalah sebagai ahli waris dari almarhum Djasmari bin Saridin dan tidak menguasai objek sengketa, karena yang menguasai objek sengketa adalah Kidjah (Tergugat I) kecuali apabila gugatan Penggugat adalah gugatan waris, maka keseluruhan ahli waris Djasmari wajib ditarik sebagai pihak;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam *Posita* 20, 21 dan *Posita* 22 apabila dicermati, Penggugat ikut memperjuangkan kepentingan Turut Tergugat, padahal menurut hukum kedudukan Turut Tergugat adalah sama dengan Para Tergugat, atas dasar apa Para Penggugat memperjuangkan kepentingan Turut Tergugat, seharusnya jika apabila Turut Tergugat merasa berkepentingan dan ingin memperjuangkan hak-haknya, maka Turut Tergugat masuk sebagai Penggugat atau melakukan intervensi dalam perkara ini;

3. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, gugatan Penggugat kelebihan pihak dan Penggugat telah salah menempatkan pihak karena dalam hal ini pihak Turut Tergugat seharusnya menjadi pihak Penggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat di nyatakan tidak dapat diterima;

D. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas :

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penerbitan sertifikat, namun ternyata dalam *petitum* angka 7 menyebutkan Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat berhak atas tanah objek sengketa, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung unsur gugatan waris karena keseluruhan pihak tersebut merupakan keseluruhan ahli waris dari almarhum Sarddin yang berhak atas tanah objek sengketa;

2. Bahwa gugatan Penggugat saling bertentangan, hal ini terbukti dalam *Petitum* angka 7 menyebutkan: Menyatakan Para Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat berhak atas tanah objek sengketa, namun disisi lain dalam *Petitum* angka 9 Penggugat justru menyebutkan: "Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, dan Tergugat V menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, hal ini adalah tidak jelas/kabur”;

3. Bahwa dalam *petitum* gugatan Para Penggugat diantaranya adalah memohon: “Menyatakan buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati nomor 1117/41 b/S.II atas nama Djasmari tidak berkekuatan hukum, Menyatakan tanah sebagaimana dimaksud dalam buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Nomor 1117/41b/S.II sebagai tanah peninggalan almarhum Saridin, menyatakan sertifikat hak milik/SHM Nomor 1945 atas nama Djasmari tidak mempunyai kekuatan hukum, bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas, Para Penggugat tidak jelas dalam mendalilkan materi gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur/tidak jelas;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam *Posita* angka 21 menyebutkan: “Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang telah menguasai dan memperoleh manfaat/hasil dari penguasaan objek sengketa selama kurang lebih 31 tahun, terhitung sejak terbitnya sertifikat...dan seterusnya, adalah tidak jelas/kabur, karena apabila dihitung sejak Penerbitan Sertipikat tanggal 01 Desember 1981 sampai dengan pengajuan gugatan Penggugat pada tanggal 20 Juni 2012, maka penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V atas tanah objek sengketa adalah 30 tahun 5 bulan lebih 20 hari, jadi bukan 31 tahun;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam *Posita* angka 21 yang menyebutkan: “Menyebabkan Para Penggugat dan Turut Tergugat merugi sekitar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) oleh karena mereka semestinya juga berhak atas tanah dimaksud, hal mana penghitungan tersebut adalah jika dalam 1 (satu) tahun memperoleh keuntungan bersih senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) berdasarkan rata-rata perolehan per tahun jika digarap;
6. Bahwa permintaan ganti-rugi yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, atas dasar apa Penggugat mendalilkan memperoleh keuntungan bersih senilai Rp6.000.000,00 rata-rata per tahun jika digarap...? Jenis tanaman apa yang ditanam hingga Penggugat dapat mendalilkan setiap tahunnya pasti memperoleh keuntungan sebesar itu...? Tuntutan ganti rugi seharusnya terlebih dahulu ditentukan tentang status kepemilikan tanah objek sengketa dan harus dirinci dengan jelas tentang kerugian yang diderita

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat, mengakibatkan gugatan para Penggugat adalah kabur/tidak jelas;

7. Bahwa sebagai mana uraian tersebut di atas maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena di sisi lain Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum namun kenyataan dan isi dari gugatan Para Penggugat merupakan gugatan waris, karena pada dasarnya gugatan waris adalah bukan kewenangan Pengadilan negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama, maka gugatan Para Penggugat yang demikian adalah tidak jelas dan kabur;

8. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas gugatan Para Penggugat baik dalam *posita* satu dengan *posita* yang lain maupun *posita* dengan *petitumnya* saling bertentangan dan tidak saling bersesuaian, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka secara hukum sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat di terima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Pt., tanggal 10 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan V ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Saridin;
3. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Nomor 1117/41b/S.II Jo. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 Atas Nama Djasmari Desa Jambena Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati adalah tanah peninggalan almarhum Saridin yang belum dibagi waris diantara para ahli waris almarhum Saridin;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Djasmari yang mengajukan permohonan sertipikat atas nama Djasmari yang melanggar hak para ahli waris almarhum Saridin lainnya adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Letter C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Nomor 1117/41b/S.II atas nama almarhum Djasmari tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Djasmari, Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pati, seluas 6160 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat sawah milik Mardiyono;
 - Batas Timur sawah milik Jito (bagian Selatan), tanah milik Sutris (bagian tengah) dan sawah milik Sano (bagian Utara);
 - Batas Utara sawah milik Sudaryani;
 - Batas Selatan sawah milik Suro Raswadi (bagian Timur) dan sawah milik Sri Muryani (bagian Barat);Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati atas nama Djasmari Nomor 1945 yang terletak di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, seluas 6.160 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat sawah milik Mardiyono;
 - Batas Timur sawah milik Jito (bagian Selatan), tanah milik Sutris (bagian Tengah) dan sawah milik Sano (bagian Utara);
 - Batas Utara sawah milik Sudaryani;
 - Batas Selatan sawah milik Suro Raswadi (bagian Timur) dan sawah milik Sri Muryani (bagian Barat);Adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi diantara para ahli waris almarhum Saridin, yaitu Wakirah (*in casu* Para Penggugat), Djasmari (*in casu* Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) dan Tumirah (*in casu* Turut Tergugat) masing masing anak almarhum Saridin memperoleh sepertiga bagian;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.096.000,00 (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan V/Pembanding I sampai dengan V Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 326/PDT/2013/PT SMG, tanggal 7 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding pada tanggal 8 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.K/2013/PN Pt., Jo. Nomor 326/Pdt/2013/PT SMG, Jo. Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Pt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tersebut pada tanggal 29 November 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat, Tergugat VI, VII, dan Turut Tergugat pada tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 Desember 2012, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil keberatan tentang eksepsi Para

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Pemohon Kasasi, yang dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 22, Pengadilan Tinggi Semarang hanya berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang pokok perkara telah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya dan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, jadi sangat jelas yang dipertimbangkan hanyalah tentang pokok perkaranya saja, dengan demikian Pengadilan Tinggi Semarang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pengadilan Negeri Pati qq. Pengadilan Tinggi Semarang tidak berwenang dan melampaui batas kewenangannya, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Pati yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah membagi waris tanah sengketa kepada ahliwaris Saridin yang nyata-nyata subjek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, padahal menurut ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menegaskan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, (*vide* Pasal 25 ayat 3 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan demikian yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat (Terbanding I/Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) adalah Pengadilan Agama Pati;

Adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi adalah:

A. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, Tidak Sah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang Surat Kuasa Khusus Para Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II) yang nyata-nyata cacat formil karena sangat jelas surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan pemberi kuasa sebagai Penggugat, tidak menyebut alamat lengkap Para Tergugat, dan tidak secara rinci menyebutkan Kapasitas/Kedudukan masing-masing pihak yang digugat sebagai Tergugat I, II dan seterusnya, dalam surat kuasa khusus tersebut

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang digugat hanya disebut secara umum sebagai Tergugat dan Turut Tergugat (Baca surat kuasa khusus Para Penggugat);

2. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1712 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 yang menegaskan surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 (ayat 1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971;

Bahwa pada dasarnya SEMA Nomor 1 Tahun 1971 melanjutkan dan mempertahankan syarat-syarat kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, sedang yang ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 itu ialah mengenai ketidakbolehan bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat (*vide: M Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan Pengadilan, Cetakan kesembilan, November 2009, Sinar Grafika Offset, halaman 14*);

3. Bahwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, dengan demikian syarat kuasa khusus yang sah adalah :
 - i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di Pengadilan,
 - ii. Menyebut kompetensi relatif,
 - iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
 - iv. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan objek sengketa yang di sengkatakan;

Syarat ini bersifat kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah, selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan karena SEMA ini, telah mencabut SEMA Nomor 5 Tahun 1962, yang memberi kemungkinan bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memanggil pemberi kuasa untuk menyempurnakan kekurangan syarat yang terjadi. (*vide M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cetakan ke Sembilan, November 2009, Sinar Grafika Offset, halaman 14*);

4. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati adalah keliru/karena tidak menerapkan hukum Pasal 123 (ayat 1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1971 (23 Januari 1971) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 (tanggal 14 Oktober 1994);

B. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II/
Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II Daluwarsa:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang tanah sengketa sejak tahun 1958 telah dimiliki Djasmari dan tanggal 1 Desember 1981 telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1945 atas nama Djasmari, kemudian pada Tahun 1992 Djasmari meninggal dunia maka menurut hukum Djasmari sudah menguasai tanah sengketa selama 34 tahun, setelah itu penguasaan tanah sengketa beralih/dilanjutkan kepada ahli waris Djasmari, yaitu Kidjah, dan kawan-kawan (Para Pemohon Kasasi) tanpa adanya keberatan dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II maupun Turut Termohon Kasasi sehingga menurut hukum tanah sengketa sudah dimiliki oleh Djasmari yang diteruskan oleh Pemohon Kasasi sebagai ahli waris Djasmari selama 54 tahun;
2. Bahwa klasifikasi tenggang waktu yang menggugurkan atau menyingkirkan hak untuk menuntut diatur dalam ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan: Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad nya yang buruk;
3. Bahwa selain itu dalam kaitannya dengan Perwarisan Karena Kematian sebagaimana dalam Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan: "Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun";
4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Sip/1973: "Yang dijadikan dasar patokan adalah apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang, dan ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan yang menyatakan, karena Para Penggugat selama 30 tahun lebih

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama anak-anaknya, maka hak Para Penggugat untuk menuntut tanah tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);

5. Bahwa dengan dasar ketentuan Pasal 835 dan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, maka menurut hukum Para Penggugat (Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II), tidak dapat lagi menuntut tentang keabsahan Penerbitan SHM Nomor 1945 atas nama Djasmari dan tidak dapat pula menuntut tentang penguasaan maupun menuntut pembagian waris atas tanah objek sengketa tersebut;
 6. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati adalah melanggar hukum yang berlaku;
- C. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II/ Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II Kelebihan pihak atau keliru pihak yang ditarik menjadi Tergugat dan salah dalam menempatkan kedudukan para pihak :
- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan, karena sangat jelas terbukti: "Bahwa tanah objek sengketa yang menguasai adalah Kidjah (janda Djasmari), dengan demikian gugatan Penggugat (Terbanding I- Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) yang menarik Nawawi, Kasnadi, Sujadi dan Ngatmin (Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) sebagai pihak dalam perkara ini adalah salah/keliru (*error in persona*), karena Nawawi, Kasnadi, Sujadi dan Ngatmin (anak almarhum Djasmari Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) hanyalah sebagai ahli waris dari almarhum Djasmari bin Saridin, dan tidak menguasai objek sengketa, karena kecuali apabila gugatan Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) adalah gugatan waris, maka keseluruhan ahli waris Djasmari wajib ditarik sebagai pihak;
 - b. Bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Semarang mengabaikan adanya fakta hukum gugatan Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) pada *Posita* 20. 21 dan *Posita* 22 apabila dicermati, Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) ikut memperjuangkan kepentingan Turut Tergugat (Turut Terbanding, Turut Termohon Kasasi), padahal

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum kedudukan Turut Tergugat (Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) adalah sama dengan Para Tergugat (Para Pembading/Para Pemohon Kasasi), atas dasar apa Para Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) memperjuangkan kepentingan Turut Tergugat (Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi), seharusnya jika apabila Turut Tergugat (Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) merasa berkepentingan dan ingin memperjuangkan hak-haknya maka seharusnya Turut Tergugat (Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi) masuk sebagai Penggugat, atau melakukan intervensi dalam perkara ini;

D. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Terbanding I dan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II Kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang materi gugatan Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) yang tidak jelas/kabur dan nyata-nyata saling kontradiktif, saling bertentangan antara *posita* dengan *petitumnya*, bahkan antar *petitum* juga saling bertentangan dan telah terbukti pula bahwa gugatan Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan pula dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah gugatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah tentang pembagian waris;
2. Bahwa dengan putusan tersebut kami sebagai Para Pemohon Kasasi menjadi tidak tahu, yang benar gugatan tersebut tentang gugatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi atau gugatan tentang pembagian waris?;
3. Bahwa bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
(*vide*: M YAHYA HARAHAHAP, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*,

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cetakan ke Sembilan, November 2009, Sinar Grafika Offset, halaman 113);

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya pada hal 20 - 21 adalah keliru, karena tidak bisa membedakan antara tanah yasan dan tanah Norowito Matok, tanah karas/pekarangan seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ terletak di Desa Jambean Kidul yang telah dibagi kepada ahli waris almarhum Saridin sesuai dengan fakta hukum adalah tanah yasan berasal dari Pembelian almarhum Saridin dengan Sakirah, sehingga menurut hukum harus dibagi ke seluruh ahli waris almarhum Saridin, namun tanah sawah (objek sengketa) seluas $\pm 6.160 \text{ m}^2$ terletak di Desa Jambean Kidul berasal dari tanah Norowito Matok yang tunduk dengan hukum tidak tertulis yang sejak dahulu telah disepakati, ditaati dan berlaku sebagai hukum bagi masyarakat Desa Jambean Kidul, sehingga setelah Saridin meninggal dunia tahun 1958 Djasmari sebagai anak laki-laki dari Saridin yang sudah kuat kerja (kuat gawe) melanjutkan tugas Saridin yaitu kerja membantu Desa untuk melakukan tugas ronda tek-tek (jaga malam), dan sebagai imbalan dari jerih payah Djasmari tersebut pada tahun 1958 oleh pemerintah Desa, Djasmari diberikan garapan berupa tanah sawah yang namanya Norowito Matok C.1117/41b/S.II (objek sengketa) dan oleh karena Djasmari sudah memiliki tanah Norowito Matok (objek sengketa) sejak tahun 1958, maka setelah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, Tanah Norowito Matok C.1117/41b/S.II (objek sengketa) di konversi M. bekas Norowito Matok sehingga pada tanggal 1 Desember 1981 telah terbit Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor 1945 Desa Jambean Kidul atas nama Djasmari;
2. Bahwa menurut Roestandi Ardiwilaga (pengajar di Kursus Pendidikan Pegawai Kementerian Dalam Negeri) dalam buku Diktat Pendidikan Pegawai Kementerian Dalam Negeri tahun 1970 halaman 55 dan 57 menyebutkan tanah Gogolan, tanah Kongsen, tanah Pakulen, tanah Norowito adalah tanah yang sama, namun hanya beda penyebutannya sesuai dengan daerahnya, merupakan hak pakai yang bersifat tetap dan turun temurun serta bila hak adat Desa yang mengizinkan dapat diserahkan, sehingga berubah menjadi tanah yasan bagian yang tetap yang selanjutnya disebut tanah Pakulen Matok, tanah Kongsen Matok, tanah Norowito Matok;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Jawa Tengah dan beberapa bagian di Jawa Timur (Hukum adat di Middel-Java oleh Mr. Djodigono dan Mr. Tirtawinata) apabila pemakai tanah meninggal dunia, akan jatuh kepada jandanya, bilamana tidak meninggalkan janda (karena meninggal dunia terlebih dahulu), maka hak pakai akan jatuh kepada anaknya, sehingga anak laki-laki diutamakan daripada anak perempuan, anak yang lebih tua didahulukan daripada yang lebih muda dan bertempat tinggal di dalam Desa atau kampung tempat terletak tanah itu, bilamana yang meninggal dunia tidak punya anak atau anak dianggap tidak cakap atau menolak untuk menerima maka hak pakai akan jatuh kepada familinya, bilamana tidak ada famili akan jatuh kembali kepada Desa, sehingga Desa yang akan menyerahkannya kepada warga Desa yang dianggap patut menerima tanah tersebut;

3. Bahwa menurut K. Sitio dalam buku Diktat Hukum Tanah pada halaman 4-5, menerangkan: "Tanah Sanggan, Gogolan, Pekulen, Norowito pada prinsipnya mempunyai arti serta pengertian yang sama dan hanya merupakan perbedaan istilah saja antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, apabila si pemegang hak itu meninggal dunia tanah beralih kepada anak-laki-laki, jika anaknya laki-laki semua maka beralih kepada anak laki-laki yang tertua, jika tidak memiliki anak laki-laki, maka beralih kepada janda sampai anak laki-lakinya dewasa dan kuat sanggan gawe, kalau tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak, maka tanah tersebut lepas kembali kepada Desa, setiap laki-laki dewasa atau telah berkeluarga hanya boleh memegang satu sanggan saja, sanggan gawe artinya mempunyai kewajiban atau mampu memenuhi kewajiban, kewajiban itu adalah melakukan gotong royong, membuat Jalan Desa, ronda kampung, memperbaiki pengairan dan lain sebagainya;
4. Bahwa setelah berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap di konversi menjadi hak milik (Pasal VII ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960), dengan demikian konversi hak atas tanah tersebut di atas menurut hukumnya terjadi sejak tanggal 24 September 1960, sehingga sejak itu pula berlaku ketentuan-ketentuan tentang hak milik yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan tentang pendaftaran tanah;
Bahwa selain dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960, Penegasan tentang Konversi hak gogolan tetap juga diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Agraria dan Menteri Dalam Negeri Nomor

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.40/KA/1964, yang menegaskan konversi hak Gogolan (Sanggan/ Pekulen) yang bersifat tetap menjadi hak milik sejak tanggal 24 September 1960 dan sejak itu hak tersebut tidak lagi tunduk pada peraturan hak gogolan tetapi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lainnya;

Bahwa sebagaimana dalam perkara ini, nyata-nyata telah terbukti sejak tahun 1958 Djasmari secara tetap menggarap tanah Norowito Matok yang didasari dengan C.1117/41.b/S.II sebagai imbalan dari Desa atas jerih payahnya dalam bekerja membantu Desa untuk Jaga Malam (ronda tek-tek), dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 dikonversi menjadi hak milik, sehingga pada tanggal 01 Desember 1981 telah terbit SHM Nomor 1945 atas nama Djasmari, dengan demikian terbit SHM Nomor 1945 atas nama Djasmari adalah sah menurut hukum dan yang berhak mewaris tanah tersebut adalah Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris Djasmari, (sebagaimana diterangkan secara lisan dipersidangan pada tanggal 6 Maret 2013 dan kesimpulan hukum dari Termohon Kasasi IV/Badan Pertanahan Nasional qq. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tertanggal 20 Maret 2013);

5. Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tidak adil jika tanah Norowito Matok (objek sengketa) dibagi waris kepada ahli waris. Saridin, sehingga adalah tidak tepat/salah menerapkan hukum Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diterapkan sebagai dasar hukum untuk memutus dan membagi waris objek sengketa dalam perkara ini, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang bersifat subjektif tanpa melihat kebelakang tentang sejarah tanah Norowito Matok baik tentang cara mendapat garapan tanah Norowito, siapa-siapa saja yang berhak menggarap tanah Norowito dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh penggarap tanah Norowito kepada Desa, yang kesemuanya merupakan hukum tidak tertulis yang sejak dahulu disepakati, di patuhi dan dilaksanakan sebagai hukum oleh masyarakat Desa Jambean Kidul dan sebagaimana pendapat hukum dari Ny. Retnowulan Soetantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., sebagai warisan zaman Hindia Belanda pada dewasa ini disamping berlaku undang-undang yaitu hukum tertulis, masih berlaku pula hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang untuk daerah yang satu berbeda dengan yang berlaku di daerah lain, selain itu pula oleh karena pada waktu itu masih ada pembagian golongan penduduk dan bagi masing-masing golongan berlaku hukum yang berlainan, maka hal itu

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat berlakunya hukum antar adat dan hukum antar golongan dengan asas-asas yurisprudensinya, yang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Jadi pada dewasa ini hukum yang berlaku di Indonesia adalah sangat luas dan tidak mudah dipahami, usaha pemerintah untuk mengatur masalah-masalah yang timbul dengan memberlakukan satu hukum bagi semua warga negara, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju 1997 halaman 167);

6. Bahwa perkara gugatan atas tanah sawah asal Norowito Matok seperti dalam perkara ini pernah terjadi di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393 K/Pdt/1997, tanggal 12 Mei 1999 dalam perkara antara:

Kustam dan kawan-kawan sebagai ahli waris Mosarikidam melawan B. Pasini dan kawan-kawan sebagai ahli waris Mokasidin bin Kidam;

Dalam kaidah hukum tanah Norowito Matok Persil 88.S.III dan persil 34.S.IV Sejak tahun 1953 telah digarap dan dimiliki oleh Mokasidin bin Kidam dan setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tanah asal Persil 88.S.III telah dikonversi M. bekas Hak Norowito Mt. C.1088/88/S.III tanggal 17 Maret 1980 menjadi SHM Nomor 1319 Desa Jambean Kidul atas nama Mokasidin bin Kidam dan tanah asal persil 34. S.IV telah dikonversi M. bekas Hak Norowito Mt C.1008/34/S.IV tanggal 23 Juli 1981 menjadi SHM Nomor 1833 Desa Jambean Kidul atas nama Mokasidin bin Kidam, kepemilikan tanah sawah tersebut adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan ahli waris Mosarikidam kepada ahli waris Mokasidin bin Kidam agar membagi tanah bekas Norowito matok kepada ahli waris Mosarikidam ditolak;

(Penjelasan Penggugat Kustam dan kawan-kawan adalah anak kandung dari Mosarikidam, Tergugat B. Pasini dan kawan-kawan adalah anak kandung dari Mokasidin bin Kidam, sedangkan Mokasidin bin Kidam adalah anak kandung dari Mosarikidam);

7. Perkara yang kami mohonkan kasasi ini duduk perkaranya adalah sama dengan duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt/1997, letak tanah yang disengketakan berada di lokasi yang sama, yaitu di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dengan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum tersebut adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila dalam duduk perkara yang sama, letak tanah sengketa dalam satu lokasi yang sama muncul putusan yang berbeda, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya di Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, karena Keseluruhan tanah sawah yang berada di Jambean Kidul berasal dari tanah Norowito Matok yang sejak jaman dahulu dengan kearifan lokalnya melalui hukum tidak tertulis yang dipatuhi sebagai hukum mengatur tentang siapa yang berhak mendapatkan/menggarap sawah Norowito, mengatur tentang siapa yang melanjutkan menggarap Setelah penggarap meninggal dunia dan setelah diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dikonversi menjadi hak milik adalah sah menurut hukum (sebagaimana dibenarkan oleh Tergugat VII (Termohon Kasasi IV) dan terangkum dalam keterangan Tergugat VII (Termohon Kasasi IV) secara lisan pada tanggal 6 Maret 2013 di persidangan Pengadilan Negeri Pati dan tertulis dalam kesimpulan hukum Tergugat VII Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Pati tertanggal 20 Maret 2013);

8. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya hanya menguatkan/mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pati yang nyata-nyata hanya berdasar pendapat subjektif dari Majelis Hakim tingkat pertama dan sama sekali tidak memuat/tidak menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam mengambil putusan adalah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan undang-undang;
9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih dengan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pati yang membagi tanah objek sengketa kepada ahli waris Saridin adalah bukti bahwa materi gugatan Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) adalah sengketa waris/gugatan warisan, dan oleh karena para pihak yang bersengketa dalam perkara ini baik pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama islam, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan warisan bagi orang-orang yang beragama Islam menurut ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga yang berwenang memeriksa dan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili gugatan Para Penggugat (Terbanding I, Terbanding II/ Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II) adalah Pengadilan Agama, dengan demikian telah terbukti bahwa Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak berwenang dan telah melampaui batas kewenangannya;

10. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang melanggar ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan putusan Pengadilan, selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, Karena nyata-nyata Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya telah mengabaikan peraturan perundang-undangan dan sama sekali tidak menggali, tidak memperhatikan serta tidak memahami nilai-nilai hukum tidak tertulis yang telah tumbuh berkembang sejak lama di dalam masyarakat Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, sehingga putusan yang dijatuhkan bertentangan dengan kebenaran dan keadilan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat;

11. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, maka dengan ini kami lampirkan bukti-bukti baru yang di antaranya adalah:

- a. Surat Keterangan Kutipan buku C Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tertanggal 25 November 2013 di lengkapi dengan foto copy buku C Desa yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Sekdes Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tertanggal 28 November 2013;
 - b. Silsilah waris dari almarhum Saridin dan riwayat kepemilikan tanah sawah Norowito mengetahui Kepala Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2013;
 - c. Salinan surat kematian Djasmari yang dikeluarkan Kepala Desa Jambean Kidul, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tertanggal 27 November 2013;
 - d. Surat Kesaksian Tertulis dari mantan Kepala Desa Jambean Kidul Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati tertanggal 25 November 2013;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 29 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2013 dihubungkan dengan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa objek sengketa huruf b adalah harta warisan peninggalan dari almarhum Saridin (*boedel waris*), yang tidak boleh dimiliki sendiri oleh Djasmari yang merupakan orang tua Tergugat I sampai dengan V dan objek sengketa huruf b tersebut berhak diwarisi oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I sampai dengan V dan Turut Tergugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KIDJAH dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. KIDJAH, 2. NAWAWI bin DJASMARI, 3. KASNADI bin DJASMARI, 4. SUJADI bin DJASMARI, 5. NGATMIN bin DJASMARI**, tersebut;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan V/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **3 Desember 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ttd/Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah..... Rp500.000,00

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 390 K/Pdt/2014